



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 484/Pid.B/2018/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumardiono Alias Mardiono;
2. Tempat lahir : Pancur Batu (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/ 12 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln, Patimura RT.005 RW.000 Kelurahan

Laksamana Kec. Dumai Barat Kota Dumai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Purnawirawan TNI;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Agustus 2018 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Kalna Surya Siregar, S.H., Coky Roganda Manurung, S.H., dan Sugianto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 484/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARDIONO** Als **MARDIONO** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 378 KUHPidana**.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SUMARDIONO AIS MARDIONO** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi terlegalisir tertanggal 27 September 2017 yang di tanda tangani oleh sdr. Sumardiono dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi terlegalisir tertanggal 14 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh sdr. Sumardiono dengan nilai uang sebesar Rp. 20.538.140,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah);
3. 1 (satu) Exsemplar surat penanggulan Hak Atas tanah dengan ganti rugi dari sdr. Nurhayani kepada Linawati Daulay tanggal 09 September 2017 yang di tandatangani oleh Berlin Nadeak, SH;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanah yang terletak di Rt. 10 Rw. 04 Dusun Terpadu Jaya Kelurahan Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir dengan Luas 40 Depa x 244,5 Depa (3,25 Ha) atas nama Boidi (almarhum) yang di tanda tangani oleh penghulu Teluk Pulau Hilir a.n Sumianto Bahari tanggal 25 Mei 2009;
5. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terletak di Kepenghuluan Nomor 593.83/TLPHi-PEM/..... An. Sumardiono seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang belum di tanda tangani penghulu teluk pulau hilir;
6. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terletak di Kepenghuluan Nomor 593.83/TLPHi-PEM/..... An. Sumardiono seluas 12.400 M<sup>2</sup> yang belum di tanda tangani penghulu teluk pulau hilir;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SUMARDIONO Als MARDIONO pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bertemu dengan saksi Mulyadi, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Mulyadi bidang tanah seluas 3 ¼ Hektar yang terletak di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keterangan Tanah Desa Teluk Pulau Tanggal 25 Mei 2009 An. Boidi (Alm), Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Kepenghuluan Nomor 593.83/TLPHI-PEM/..... An. Sumardiono seluas 12.400 M<sup>2</sup> yang belum di tanda tangani oleh Penghulu Teluk Pulau Hilir, dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Kepenghuluan Nomor 593.83/TLPHI-PEM/..... An. Sumardiono seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang belum di tanda tangani oleh Pengulu Teluk Pulau Hilir dengan harga Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), kemudian saksi Mulyadi tertarik dengan tanah yang di tawarkan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta uang panjar guna keperluan pengurusan surat tanah kepada saksi Mulyadi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), selanjutnya pada bulan oktober 2017 Saksi Mulyadi bersama Terdakwa pergi ke Notaris yang berada di Bagansiapiapi guna membalik nama surat tanah tersebut, sesampainya di Notaris pengajuan balik nama yang di ajukan oleh Terdakwa di tolak oleh pihak Notaris dengan alasan Terdakwa tidak memiliki surat Dasar tanah tersebut dari pihak desa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi menemui saksi Yusnan sebagai ketua RT dan saksi Akmal sebagai penghulu di kepenghuluan Teluk Pulau Hilir guna meminta tanda tangan surat tanah yang di ajukan oleh Terdakwa namun saksi Yusnan dan saksi Akmal tidak mau menandatangani dengan alasan surat tanah untuk bidang tanah yang akan di jual Terdakwa kepada Saksi Mulyadi merupakan kepemilikan Saksi Rafi'i dan telah terdaftar di dalam buku registrasi kepenghuluan dengan Nomor 593.83/TLPHI/Kamtib/090 tanggal 31 Maret 2012, Nomor 593.83/TLPHI/Kamtib/104 tanggal 20 Juni 2012, dan Nomor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.83/TLPHI/Kamtib/36 tanggal 08 Juli 2013, kemudian mengetahui tanah tersebut bukan kepemilikan Terdakwa, selanjutnya Saksi Mulyadi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang panjar yang telah di terima oleh terdakwa namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang panjar tersebut dan terdakwa sulit untuk di hubungi.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

## Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUMARDIONO Als MARDIONO pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bertemu dengan saksi Mulyadi, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Mulyadi bidang tanah seluas 3 ¼ Hektar yang terletak di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keterangan Tanah Desa Teluk Pulau Tanggal 25 Mei 2009 An. Boidi (Alm), Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Kepenghuluan Nomor 593.83/TLPHi-PEM/..... An. Sumardiono seluas 12.400 M<sup>2</sup> yang belum di tanda tangani oleh Penghulu Teluk Pulau Hilir, dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Kepenghuluan Nomor 593.83/TLPHi-PEM/..... An. Sumardiono seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang belum di tanda tangani oleh Pengulu Teluk Pulau Hilir dengan harga Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), kemudian saksi Mulyadi tertarik dengan tanah yang di tawarkan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta uang panjar guna keperluan pengurusan surat tanah kepada saksi Mulyadi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), selanjutnya pada bulan oktober 2017 Saksi Mulyadi bersama Terdakwa pergi ke Notaris yang berada di Bagansiapiapi guna membalik nama surat tanah tersebut, sesampainya di Notaris pengajuan balik nama yang di ajukan oleh Terdakwa di tolak oleh pihak Notaris dengan alasan Terdakwa tidak memiliki surat Dasar tanah tersebut dari pihak desa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi menemui saksi Yusnan sebagai ketua RT dan saksi Akmal sebagai penghulu di kepenghuluan Teluk Pulau Hilir guna

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tanda tangan surat tanah yang di ajukan oleh Terdakwa namun saksi Yusnan dan saksi Akmal tidak mau menandatangani dengan alasan surat tanah untuk bidang tanah yang akan di jual Terdakwa kepada Saksi Mulyadi merupakan kepemilikan Saksi Rafi'i dan telah terdaftar di dalam buku registrasi kepenghuluan dengan Nomor 593.83/TLPHI/Kamtib/090 tanggal 31 Maret 2012, Nomor 593.83/TLPHI/Kamtib/104 tanggal 20 Juni 2012, dan Nomor 593.83/TLPHI/Kamtib/36 tanggal 08 Juli 2013, kemudian mengetahui tanah tersebut bukan kepemilikan Terdakwa, selanjutnya Saksi Mulyadi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang panjar yang telah di terima oleh terdakwa namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang panjar tersebut dan terdakwa sulit untuk di hubungi.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulyadi alias Mul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib di Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Terdakwa bertemu dengan Saksi, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Mulyadi bidang tanah seluas 3  $\frac{1}{4}$  (tiga seperempat) Hektar yang terletak di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alas hak atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan Tanah Desa Teluk Pulau Tanggal 25 Mei 2009 An. Boidi (Alm), Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Kepenghuluan Nomor 593.83/TLPHi-PEM/..... An. Sumardiono seluas 12.400 M<sup>2</sup> yang belum di tanda tangani oleh Penghulu Teluk Pulau Hilir, dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Kepenghuluan Nomor 593.83/TLPHi-PEM/..... An. Sumardiono seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang belum di tanda tangani oleh Pengulu Teluk Pulau Hilir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan harga keseluruhan tanah tersebut adalah Rp260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang panjar kepada Saksi dan atas permintaan tersebut, Terdakwa tidak kebertan dan menyerahkan uang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pengurusan surat tanah tersebut;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, Saksi bersama Terdakwa pergi ke Notaris yang berada di Bagansiapiapi guna membalik nama surat tanah tersebut, sesampainya di Notaris pengajuan balik nama yang di ajukan oleh Terdakwa di tolak oleh pihak Notaris dengan alasan Terdakwa tidak memiliki surat dasar tanah tersebut dari pihak desa;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi menemui Saksi Yusnan sebagai ketua RT dan Saksi Akmal sebagai penghulu di kepenghuluan Teluk Pulau Hilir guna meminta tanda tangan surat tanah yang di ajukan oleh Terdakwa namun Saksi Yusnan dan Saksi Akmal tidak mau menandatangani dengan alasan surat tanah untuk bidang tanah yang akan di jual Terdakwa kepada Saksi merupakan kepemilikan Saksi Rafi'i dan telah terdaftar di dalam buku registrasi kepenghuluan dengan Nomor 593.83/TLPHI/Kamtib/090 tanggal 31 Maret 2012, Nomor 593.83/TLPHI/Kamtib/104 tanggal 20 Juni 2012, dan Nomor 593.83/TLPHI/Kamtib/36 tanggal 08 Juli 2013;
  - Bahwa kemudian, Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang panjar yang telah diterima oleh Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang panjar tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan menerangkan bahwa tanah yang dijualnya kepada Saksi benar adalah tanah miliknya;
2. Yusnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Mulyadi pernah mendatangi Saksi untuk menanyakan kepemilikan objek tanah yang terletak di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Mulyadi menerangkan objek tanah tersebut akan dibelinya dari Terdakwa seharga Rp260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan Saksi Mulyadi sudah membayarkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan surat tanah tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Mulyadi dan Terdakwa ke Penghulu yang bernama Akmal yang selanjutnya menerangkan bahwa objek tanah yang dimaksud Terdakwa dan Saksi Mulyadi merupakan kepemilikan Saksi Rafi'i dan telah terdaftar di dalam buku registrasi kepenghuluan dengan Nomor 593.83/TLPHI/Kamtib/090 tanggal 31 Maret 2012, Nomor 593.83/TLPHI/Kamtib/104 tanggal 20 Juni 2012, dan Nomor 593.83/TLPHI/Kamtib/36 tanggal 08 Juli 2013;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan menerangkan bahwa tanah yang dijualnya kepada Saksi Mulyadi benar adalah tanah miliknya;
- 3. Rafi'I alias Pak Fi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa lahan seluas 3 ¼ Hektar yang berada di gang bersama / jalan parit indah Rt. 11 Rw. 6 Dusun Terpadu Jaya Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir merupakan tanah milik saksi yang di beli pada tahun 2012 dari sdr. Selamat dan sudah terdaftar di buku registrasi kantor Desa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah ataupun meminta menjualkan tanah yang seluas 3 ¼ Hektar yang berada di gang bersama / jalan parit indah Rt. 11 Rw. 6 Dusun Terpadu Jaya Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir kepada terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa selalu melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di atas lahan tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah di datangi oleh terdakwa dengan tujuan untuk meminta surat tanah atas lahan seluas 3 ¼ Hektar yang berada di gang bersama / jalan parit indah Rt. 11 Rw. 6 Dusun Terpadu Jaya Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir namun saksi meminta kepada terdakwa untuk membelinya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan menerangkan bahwa tanah yang dijualnya kepada Saksi Mulyadi benar adalah tanah miliknya bukan milik Saksi Raf'i;
- 4. Nurhayani Br. Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa lahan seluas 3 ¼ Hektar yang berada di gang bersama / jalan parit indah Rt. 11 Rw. 6 Dusun Terpadu Jaya Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir merupakan tanah milik saksi yang di beli pada tahun 2012 dari sdr. Selamat dan sudah terdaftar di buku registrasi kantor Desa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah ataupun meminta menjualkan tanah yang seluas 3 ¼ Hektar yang berada di gang bersama / jalan parit indah Rt. 11 Rw. 6 Dusun Terpadu Jaya Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir kepada terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa selalu melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di atas lahan tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah di datangi oleh terdakwa dengan tujuan untuk meminta surat tanah atas lahan seluas 3 ¼ Hektar yang berada di gang bersama / jalan parit indah Rt. 11 Rw. 6 Dusun Terpadu Jaya Desa Teluk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir namun saksi meminta kepada terdakwa untuk membelinya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan menerangkan bahwa tanah yang dijualnya kepada Saksi Mulyadi benar adalah tanah miliknya bukan milik Saksi Rafi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual tanah kepada Saksi Mulyadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 di Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Mulyadi guna menjual bidang tanah seluas 3 ¼ Hektar yang di akui adalah milik terdakwa tersebut dengan harga Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa objek tanah yang dijual adalah objek tanah yang dimaksud 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanah yang terletak di Rt. 10 Rw. 04 Dusun Terpadu Jaya Kelurahan Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir dengan Luas 40 Depa x 244,5 Depa (3,25 Ha) atas nama Boidi (almarhum) yang di tanda tangani oleh penghulu Teluk Pulau Hilir a.n Sumianto Bahari tanggal 25 Mei 2009;
- Bahwa Saksi Mulyadi sudah memberi Terdakwa uang panjar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta) di gang bersama / jalan parit indah Rt. 11 Rw. 6 Dusun Terpadu Jaya Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keterangan Tanah Desa Teluk Pulau Tanggal 25 Mei 2009 An. Boidi (Alm);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mulyadi pada bulan oktober menemui Notaris di Bagansiapiapi untuk membalik nama surat tanah tersebut namun di tolak oleh Notaris karena Terdakwa tidak memiliki surat dasar atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui saksi Yusnan menolak menandatangani 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi yang di bawa terdakwa karena saksi mengetahui lahan yang terletak di gang bersama / jalan parit indah Rt. 11 Rw. 6 Dusun Terpadu Jaya Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir yang di maksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi seluas 3 ¼ Hektar tersebut adalah milik saksi Rafii dan telah terdaftar dalam buku registrasi pada kantor desa Teluk Pulau Hilir;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi Rafii dengan tujuan untuk meminta surat tanah atas lahan seluas 3 ¼ Hektar yang berada di gang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2018/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama / jalan parit indah Rt. 11 Rw. 6 Dusun Terpadu Jaya Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir namun saksi meminta kepada terdakwa untuk membelinya

- Bahwa Saksi Mulyadi menghubungi terdakwa guna meminta pengembalian uang panjar atas laha tersbut sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) namun sampai sekarang uang tersebut belum terdakwa kembalikan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui masih ada sengketa kepemilikan tanah tersebut dengan pihak lain, namun karena merasa objek tanah tersebut adalah haknya, maka Terdakwa tetap menjual tanah tersebut kepada Saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi terlegalisir tertanggal 27 September 2017 yang di tanda tangani oleh sdr. Sumardiono dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi terlegalisir tertanggal 14 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh sdr. Sumardiono dengan nilai uang sebesar Rp. 20.538.140,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah);
3. 1 (satu) Exsemplar surat penanggalan Hak Atas tanah dengan ganti rugi dari sdr. Nurhayani kepada Linawati Daulay tanggal 09 September 2017 yang di tandatangani oleh Berlin Nadeak, SH;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanah yang terletak di Rt. 10 Rw. 04 Dusun Terpadu Jaya Kelurahan Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir dengan Luas 40 Depa x 244,5 Depa (3,25 Ha) atas nama Boidi (almarhum) yang di tanda tangani oleh penghulu Teluk Pulau Hilir a.n Sumianto Bahari tanggal 25 Mei 2009;
5. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terletak di Kepenghuluan Nomor 593.83/TLPHi-PEM/..... An. Sumardiono seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang belum di tanda tangani penghulu teluk pulau hilir;
6. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terletak di Kepenghuluan Nomor 593.83/TLPHi-PEM/..... An. Sumardiono seluas 12.400 M<sup>2</sup> yang belum di tanda tangani penghulu teluk pulau hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual tanah kepada Saksi Mulyadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 di Kepenghuluan Teluk Pulau

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Mulyadi guna menjual bidang tanah seluas 3 ¼ Hektar yang di akui adalah milik terdakwa tersebut dengan harga Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa objek tanah yang dijual adalah objek tanah yang dimaksud 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanah yang terletak di Rt. 10 Rw. 04 Dusun Terpadu Jaya Kelurahan Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir dengan Luas 40 Depa x 244,5 Depa (3,25 Ha) atas nama Boidi (almarhum) yang di tanda tangani oleh penghulu Teluk Pulau Hilir a.n Sumianto Bahari tanggal 25 Mei 2009;
- Bahwa Saksi Mulyadi sudah memberi Terdakwa uang panjar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta) di gang bersama / jalan parit indah Rt. 11 Rw. 6 Dusun Terpadu Jaya Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keterangan Tanah Desa Teluk Pulau Tanggal 25 Mei 2009 An. Boidi (Alm);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mulyadi pada bulan oktober menemui Notaris di Bagansiapiapi untuk membalik nama surat tanah tersebut namun di tolak oleh Notaris karena Terdakwa tidak memiliki surat dasar atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui saksi Yusnan menolak menandatangani 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi yang di bawa terdakwa karena saksi mengetahui lahan yang terletak di gang bersama / jalan parit indah Rt. 11 Rw. 6 Dusun Terpadu Jaya Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir yang di maksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi seluas 3 ¼ Hektar tersebut adalah milik saksi Rafii dan telah terdaftar dalam buku registrasi pada kantor desa Teluk Pulau Hilir;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi Rafii dengan tujuan untuk meminta surat tanah atas lahan seluas 3 ¼ Hektar yang berada di gang bersama / jalan parit indah Rt. 11 Rw. 6 Dusun Terpadu Jaya Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir namun saksi meminta kepada terdakwa untuk membelinya
- Bahwa Saksi Mulyadi menghubungi terdakwa guna meminta pengembalian uang panjar atas lahan tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) namun sampai sekarang uang tersebut belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui masih ada sengketa kepemilikan tanah tersebut dengan pihak lain, namun karena merasa objek tanah tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah haknya, maka Terdakwa tetap menjual tanah tersebut kepada Saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah Sumardiono Alias Mardiono, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain”. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut ditujukan untuk mempertegas sifat dari penipuan sebagai delik curang yang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Oleh karena itulah menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar Terdakwa telah menggerakkan Saksi Mulyadi untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan Terdakwa atau orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian ciri utama yang membedakan suatu tindak pidana penipuan dengan suatu wanprestasi dalam lapangan hukum perdata terletak pada unsur niat (sikap bathin) dari pelakunya. Oleh karena itulah dalam perkara ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan



adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), berdasarkan teori tersebut diketahui seseorang dalam melakukan perbuatan dengan sengaja pasti memiliki kehendak dan membayangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan orang lain (Saksi Mulyadi) untuk menyerahkan barang sesuatu (uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)) kepadanya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian pengertian tersebut di atas akan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Mulyadi yang dibenarkan Terdakwa diketahui saat pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 di Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, Terdakwa telah menawarkan sebidang tanah kepada Saksi Mulyadi dan untuk meyakinkan Saksi Mulyadi menunjukkan beberapa bukti surat yang diakui Terdakwa sebagai alas hak atas tanah seluas 3 ¼ Hektar. Selanjutnya disepakati harga Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan Saksi Mulyadi sudah memberi Terdakwa uang panjar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta) sebagai panjar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menawarkan tanah tersebut ia menyatakan tanah tersebut dalam keadaan aman, namun beberapa waktu bulan setelah pembayaran uang panjar, Terdakwa dan Saksi Mulyadi menemui Notaris di Bagansiapiapi untuk membalik nama surat tanah tersebut namun di tolak oleh Notaris karena Terdakwa tidak memiliki surat dasar atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Saksi Mulyadi meminta uangnya dikembalikan, namun sampai sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan;





Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Mulyadir dan sebelum pemberian uang tersebut Terdakwa menerangkan tanah yang dijualnya dalam keadaan aman dan surat lengkap, padahal setelah dilakukan pemeriksaan oleh Notaris ternyata surat-surat tersebut bukan merupakan alas hak atas objek yang akan dijual Terdakwa kepada Saksi Mulyadi, selanjutnya Terdakwa juga tidak mengembalikan uang Saksi Mulyadi tersebut, walaupun sudah diminta beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini Majelis Hakim menilai tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan Terdakwa menjual objek tanah kepada Saksi Mulyadi tanpa terlebih dahulu memeriksakan kebenaran alas hak yang ia pegang dan tidak menjelaskan bahwa alas hak yang dipegangnya belum diperiksa oleh pihak yang berwenang dinilai sebagai perbuatan tipu muslihat agar Saksi Mulyadi menyerah uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil lebih ringan dari lama tuntutan pidana penjara Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi terlegalisir tertanggal 27 September 2017 yang di tanda tangani oleh sdr. Sumardiono dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi terlegalisir tertanggal 14 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh sdr. Sumardiono dengan nilai uang sebesar Rp. 20.538.140,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah), 1 (satu) Exsemplar surat penanggalan Hak Atas tanah dengan ganti rugi dari sdr. Nurhayani kepada Linawati Daulay tanggal 09 September 2017 yang di tandatangani oleh Berlin Nadeak, SH, 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanah yang terletak di Rt. 10 Rw. 04 Dusun Terpadu Jaya Kelurahan Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir dengan Luas 40 Depa x 244,5 Depa (3,25 Ha) atas nama Boidi (almarhum) yang di tanda tangani oleh penghulu Teluk Pulau Hilir a.n Sumianto Bahari tanggal 25 Mei 2009, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terletak di Kepenghuluan Nomor 593.83/TLPHi-PEM/..... An. Sumardiono seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang belum di tanda tangani penghulu teluk pulau hilir, dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terletak di Kepenghuluan Nomor 593.83/TLPHi-PEM/..... An. Sumardiono seluas 12.400 M<sup>2</sup> yang belum di tanda tangani penghulu teluk pulau hilir adalah berupa fotokopi yang telah menjadi kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap bukti surat ini ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara yang diserahkan Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada Saksi Mulyadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumardiono Alias Mardiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi terlegalisir tertanggal 27 September 2017 yang di tanda tangani oleh sdr. Sumardiono dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi terlegalisir tertanggal 14 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh sdr. Sumardiono dengan nilai uang sebesar Rp. 20.538.140,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah);
  - 1 (satu) Exemplar surat penanggalan Hak Atas tanah dengan ganti rugi dari sdr. Nurhayani kepada Linawati Daulay tanggal 09 September 2017 yang di tandatangani oleh Berlin Nadeak, SH;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanah yang terletak di Rt. 10 Rw. 04 Dusun Terpadu Jaya Kelurahan Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir dengan Luas 40 Depa x 244,5 Depa (3,25 Ha) atas nama Boidi (almarhum) yang di tanda tangani oleh penghulu Teluk Pulau Hilir a.n Sumianto Bahari tanggal 25 Mei 2009;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terletak di Kepenghuluan Nomor 593.83/TLPHi-PEM/..... An. Sumardiono seluas 20.000 M2 yang belum di tanda tangani penghulu teluk pulau hilir;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terletak di Kepenghuluan Nomor 593.83/TLPHi-PEM/..... An. Sumardiono seluas 12.400 M2 yang belum di tanda tangani penghulu teluk pulau hilir;
  - Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Harmijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Reza Rizki Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Harmijaya, S.H.